



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samrudi als Sambel Bin Tukijan;
2. Tempat Lahir : Gunungkidul;
3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 17 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Kedungwalu, RT 003 / RW. 005, Kal  
Banyusoco, Kec Playen, Kab. Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa SAMRUDI alias SAMBEL bin TUKIJAN ditangkap pada tanggal 18 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/III/2022/RESKRIM tanggal 18 Maret 2022;

Terdakwa SAMRUDI alias SAMBEL bin TUKIJAN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Wonosari oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMRUDI Als SAMBEL Bin TUKIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Pencurian Ternak" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada SAMRUDI Als SAMBEL Bin TUKIJAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (unit) Sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No. Po: AB-5290-TQ, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda dengan No.Pol: AB-6934-FF, warna merah hitam, tahun2013, No.Ka: MH1JF8115DK804596, No.Sin: JF81E-1798578 a.n. ANINDITA NOOR F.U.N dan 2 (dua) lembar Plat nomor (Nomor Polisi AB-6934-FF) warna TNKB Hitam dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 2 (dua) buah karung bagor warna putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah tali dadung, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah, dan 1 (satu) pak pisau cutter, 1 (satu) buah bronjong terbuat dari bahan plastic warna hijau, 1 (satu) tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah lakban bekas dan 1 (Satu) buah helm fulface warna merah merk Yamaha dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) ekor kambing jawa betina warna putih kepala coklat dan 1(satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi putih dikembalikan kepada Saksi SUDIRO Bin MANGUN PAWIRO (Alm)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribul ima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada pembelaan dan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wno



Bahwa Terdakwa SAMRUDI Als SAMBEL Bin TUKIJAN pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Dsn. Playen II, Rt 005/Rw 002, Kal. Playen, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, mengambil barang sesuatu berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna merah No. Pol : AB-5290-TQ dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah cutter, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 2 (dua) buah kantong bagor dan 1 (satu) buah bronjong warna hijau berbahan plastik. Kemudian Terdakwa mencari sasaran, lalu Terdakwa mendapatkan target yaitu di Dsn. Playen II, Rt 005/Rw 002, Kal. Playen, Kap. Playen, Kab, Gunungkidul. Sesampainya di daerah tersebut, Terdakwa memarkirkan kendaraannya di jalan Playen-Bleberan tepatnya di depan bengkel tambal ban. Lalu Terdakwa berjalan ke arah selatan untuk menuju ke kandang kambing milik saksi SUDIRO Bin MANGUN PAWIRO (Alm). Sebelum memasuki kadang kambing Terdakwa sempat melewati jaring-jaring pembatas yang Terdakwa putus dengan menggunakan cutter.
- Selanjutnya Terdakwa masuk ke kandang kambing dan mengambil kambing dengan cara melepas ikatan kedua kambing satu persatu, setelah kedua ikatan kambing tersebut lepas lalu Terdakwa membawa kedua kambing tersebut ke ladang barat kandang kambing. Sesampainya di ladang barat kadang kambing, Terdakwa mengikat satu kambing yaitu kambing jantan berwarna coklat kombinasi putih di pohon turi sedangkan Terdakwa melakban mulut dan mengikat kaki kambing betina yang berwarna putih, lalu memasukannya kedalam karung bagor. Setelah selesai karena jarak antara kambing dan Sepeda Motor milik Terdakwa yang terparkir terlalu jauh lalu Terdakwa mengambil Sepeda Motor milik Terdakwa terlebih dahulu namun sesampainya di tempat parkir, Terdakwa langsung diamankan oleh warga setempat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SUDIRO Bin Alm MANGUN PAWIRO (Alm) menderita kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDIRO Bin MANGUN PAWIRO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 maret 2022 saksi ketahui sekira pukul 02.00 wib di kandang kambing saksi sendiri, Alamat : Dsn Playen II, Rt 005/Rw 002, Kal Playen, Kap Playen, Kab Gunungkidul
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh pelaku berupa 2 (dua) ekor kambing betina dan jantan jenis jawa warna putih dan warna coklat kombinasi putih dan sebelum diambil pelaku kambing tersebut berada dikandang kambing milik saksi yang berada selatan rumah saksi.
- Bahwa Kandang kambing tersebut terletak selatan rumah saksi yang berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dari rumah tersangka. Dan jarak dari jalan akses ke sawah belakang rumah kurang lebih 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa Menurut dari keterangan Sdr. AJI tetangga saksi, sebelum kejadian melihat pelaku datang dengan menggunakan SPM Vario terparkir di utara rumah Sdr. AJI. Setelah itu Sdr. AJI mengintip dari dalam rumah kemudian pelaku pergi dan meninggalkan SPM tersebut, kemudian Sdr. AJI memanggil bapaknya yang bernama Sdr. PONIRAN. Setelah itu sekitar 1 (satu) jam pelaku datang akan mengambil SPM tersebut dan sdr.Aji bersama Sdr. PONIRAN menyekap pelaku tersebut. Dan awal mula ditanya pelaku tersebut bahwasannya memungut atau mengambil barang bekas. Namun didengar ada suara kambing dan dihampiri bahwasannya kambing tersebut berada di ladang barat rumah saksi dan akhirnya pelaku mengakui tindak pidana pencurian tersebut dengan cara pelaku awal mula pelaku memarkikan SPM tersebut di depan rumah Sdr. AJI kemudian pelaku berjalan kaki ke kandang milik saksi sekitar 200 (dua ratus) meter melalui jalan ladang singkong, kemudian pelaku masuk di pekarangan saksi dengan merusak atau memutus jarring-jaring pembatas pekarangan saksi, setelah itu pelaku masuk ke kandang kambing dengan cara memutus ikat kambing dan di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wno



lakban di bagian mulutnya untuk kambing yang jantan dan yang betina melepas ikat kambing dan dilakban dibagian mulutnya dan di ikat 4 (empat) kakinya dan di masukan ke dalam bagor. Setelah itu kedua kambing tersebut dibawa ke ladang menjauh dari kandang sekitar 50 (lima) puluh meter, setelah itu pelaku mendatangi SPM tersebut namun sesampainya di SPM sudah diamankan oleh Sdr. AJI dan sdr. PONIRAN

- Bahwa Kambing tersebut diatas dalam posisi di tali dan dilakban untuk jenis kambing betina dan yang kambing jenis jantan tidak di ikat namun dilakban di bagian mulutnya.
- Bahwa selain 2 (dua) ekor kambing milik saski tersebut tidak ada barang yang hilang, namun jarring-jaring yang akan masuk ke pekarangan tersangka dirusak oleh pelaku dengan cara di putus.
- Bahwa Pelaku saat akan melakukan pencurian tersebut menggunakan SPM Honda Vario warna merah hitam;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi atas perbuatan Terdakwa tersebut sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AJI PRASETYO RUSDIONO Bin PONIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. SUDIRO alamat Dsn Playen II, Rt 005/Rw 002, Kal Playen, Kap Playen, Kab Gunungkidul dan pelakunya bernama Sdr. SAMRUDI yang beralamat Kedungwanglu, Banyusoco, Playen, Gunungkidul.
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh pelaku berupa 2 (dua) ekor kambing betina warna coklat kombinasi putih dan jantan jenis jawa warna putih dan sebelum diambil pelaku kambing tersebut diikat didepan kandang sapi milik Sdr SUDIRO yang berada diselatan rumah.
- Kandang kambing tersebut terletak selatan rumah Sdr SUDIRO yang berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dari rumah Sdr SUDIRO. Dan jarak dari jalan akses ke sawah belakang rumah kurang lebih 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa Kambing tersebut diatas sebelum hilang posisi ditali oleh Sdr SUDIRO dan diikatkan ditiang kayu didepan kandang sapi, tidak dimasukkan dalam kandang.
- Bahwa Pelaku datang ke lokasi untuk melakukan pencurian dengan sarana spm vario warna merah nopol AB-5290-TQ.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalmulanya pada hari jumat tanggal 18 maret 2022 sekira pkl 02.00 wib saksi pergi kencing ke kamar mandi. Setelah itu saksi kembali masuk rumah dan saksi melihat ada orang tidak dikenal menuntun spm vario warna merah dengan membawa keronjot dijok belakang dan diparkir di depan rumahsaksi. Saat itu saksi berpikir bahwa orang tersebut akan mencuri, karena dijam tidak wajar berkeliaran disekitar rumah warga. Kemudian saksi membangunkan ayah saksi Sdr PONIRAN dan saksi memberitahu kejadian tersebut. Kemudian ayah saksi mendekati spm tersebut.. Kemudian Saksi bersama Sdr HURI yang mana sebelumnya diberitahu oleh saksi atas adanya kejadian mencurigakan tersebut , keduanya berada di sebelah barat rumah saksi jarak 4 (empat) meter dengan motor terduga pencuri. Sedangkan warga lainnya berada disebelah kanan depan motor jarak kurang lebih 4 (empat) meter dan Sdr PONIRAN disebelah kiri depan motor jarak kurang lebih 4 (empat) meter. Selang 1 (satu) jam kemudian seorang laki-laki tidak dikenal berjalan dari arah timur keluar dari gang samping rumah Sdr PONIRAN dengan membawa tas gendong dan cutter serta lakban. Kemudian oleh warga dan Sdr PONIRAN ditangkap dan setelah ditanya, dijawab oleh pelaku bahwa akan mencari barang bekas. Karena saat itu Pelaku bau kambing dan kami mendengar suara kambing dari belakang rumah Sdr SUDIRO kemudian warga mengecek dan menemukan 2 (dua) ekor kambing milik Sdr SUDIRO berada di ladang, dengan kambing betina diikat kakinya dan dimasukkan dalam karung bagor warna putih sedangkan kambing jantan dilakban mulutnya dan dimasukan juga didalam karung bagor warna putih. Kemudian pelaku kami serahkan ke Polsek Playen. Dan setelah diamankan di polsek playen akhirnya pelaku mengakui tindak pidana pencurian tersebut
- Bahwa Kerugian yang dialami korban atas kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 3. Saksi FEBY DWI BAYU RHAMADANI Bin BAGIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah mengamankan pelaku pencurian tersebut diatas pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 02.30 Wib, Dsn Playen II,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



005/002, Kal Playen, Kap Playen, Kab Gunungkidul, lalu Tersangka bawa ke Polsek Playen untuk di mintai keterangan

- Bahwa Pelaku yang diamankan tersebut bernama SAMRUDI Als SAMBEL Bin TUKIJAN, Tempat tanggal lahir Gunungkidul, 17 Juli 1983, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum / Tidak bekerja, Alamat tempat tinggal : Dsn Kedungwanglu, 003/005, Kal Banyusoco, Kap Playen, Kab Gunungkidul
- Bahwa barang yang telah diambil pelaku berupa 1 (satu) ekor kambing jenis jawa betina warna putih dan 1 (satu) ekor kambing jenis jawa jantan warna coklat kombinasi putih, yang menjadi korban adalah Sdr SUDIRO yang beralamat di Dsn Playen II, 005/002, Kal Playen, Kap Playen, Kab Gunungkidul. Bahwa Menurut keterangan pelaku, pelaku mengakui menggunakan Spm Vario warna merah No.Pol terpasang AB-5290-TQ saat melakukan pencurian kambing tersebut diatas.
- Bahwa setelah pelaku di interogasi, pelaku mengakui saat itu membawa pisau cutter, lakban, karung plastic, yang di masukan ke dalam tas ransel warna hitam, dan bronjong plastic warna hijau untuk membawa kambing hasil curian tersebut diatas.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 saat saksi melaksanakan dinas (patroli malam) sekira pukul 02.00 wib saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki mencurigakan telah diamankan warga di Dsn Playen II, 005/002, Kal Playen, Kap Playen, Kab Gunungkidul, setelah saksi datang dan saksi interogasi, laki-laki tersebut mengaku bernama SAMRUDI Als SAMBEL Bin TUKIJAN, kemudian pada saat itu di depan bengkel motor warga di dapati satu unit Spm Honda Vario warna merah No.Pol terpasang AB-5290-TQ yang di jok belakangnya terdapat bronjong terbuat dari plastik berwarna hijau dan tidak jauh dari tempat tersebut tepatnya di ladang warga di temukan 1 (satu) ekor kambing jawa yang di bungkus dalam karung plastic warna putih dan 1 (satu) ekor kambing jawa yang di cencang / di talikan di sebuah pohon turi dengan kondisi mulut terikat lakban warna hitam. Kemudian di temukan juga sepotong lakban warna hitam yang tergulung di duga bekas pakai yang terletak di tanah, setelah itu tersangka kembali menginterogasi pelaku dan yang bersangkutan mengakui telah mencuri 2 (dua) ekor kambing dari kandang salah seorang warga di Dsn Playen II, 005/002, Kal Playen, Kap Playen, Kab Gunungkidul, selanjutnya orang tersebut saksi bawa ke kantor polsek playen untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku mengakui menggunakan Spm Vario warna merah No.Pol terpasang AB-5290-TQ saat melakukan pencurian kambing tersebut diatas dengan no.pol yang sudah diganti dengan yang terpasang AB-5290-TQ.
- Bahwa setelah dilakukan cek data di samsat data yang sesuai dengan identitas Spm Vario warna merah No.Pol terpasang AB-5290-TQ, adalah Sepeda motor Honda dengan No.Pol: AB-6934-FF, warna merah hitam, tahun 2013, No.Ka: MH1JF8115DK804596, No.Sin: JF81E-1798578 a.n. ANINDITA NOOR F.U.N. dan noka dan nosin tersebut sesuai dengan noka dan nosin Spm Vario warna merah No.Pol terpasang AB-5290-TQ.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa melakukan pencurian hewan kambing di Playen II Rt 005/Rw 002, Playen, Playen, Gunungkidul Terdakwa diketahui oleh warga sekitar dan Terdakwa di amankan oleh warga sekitar dan di bawa ke Polsek Playen
  - Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga karena pencurian tersebut diatas terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, Di Dsn Playen II, Rt 005/Rw 002, Kal Playen, kap Playen, kab Gunungkidul sekira pukul 01.30 Wib. Dengan Pelakunya Terdakwa sendiri, serta untuk korbannya Terdakwa tidak kenal;
  - Bahwa Terdakwa telah mencuri 2 (dua) yaitu yang pertama jenis kambing Jawa betina, berwarna putih. Dan yang kedua jenis kambing Jawa jantan berwarna coklat kombinasi putih dengan melakukan pencurian kambing tersebut diatas Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kambing menggunakan SPM Honda Vario dengan No.Pol : AB-5290-TQ dengan warna merah.
  - Bahwa Terdakwa saat itu kami memilih kandang ternak yang akan kami curi kambingnya adalah yang terletak tidak jauh dengan jalan utama maupun jalan kampung, karena pertimbangan Terdakwa agar pada saat eksekusi lebih mudah dalam melarikan diri.
  - Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian Kambing di Dsn Playen II, Rt 005/Rw 002, Kal Playen, kap Playen, kab Gunungkidul tersebut awal mula Terdakwa berangkat dari rumah sekitar kurang lebih

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 Wib dengan menggunakan SPM Honda Vario dengan No.Pol : AB-5290-TQ dengan warna merah setelah itu Terdakwa mencari sasaran untuk Terdakwa ambil, namun Terdakwa melihat sasaran yang berada di Dsn Playen II, Rt 005/Rw 002, Kal Playen, kap Playen, kab Gunungkidul. Setelah itu SPM milik Terdakwa tersebut Terdakwa parkir di jalan Playen-Bleberan yaitu di depan bengkel tambal ban. Setelah itu Terdakwa berjalan ke arah selatan untuk menuju ke kandang kambing yang akan Terdakwa curi, sebelum Terdakwa masuk di kandang kambing tersebut Terdakwa melewati jaring-jaring pembatas dan jaring tersebut Terdakwa putus dengan menggunakan cutter milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah. Setelah itu Terdakwa masuk ke kandang kambing tersebut dengan cara melepas ikat kedua kambing tersebut dan Terdakwa bawa ke luar kandang yaitu di Barat Kandang kambing tersebut. Setelah kedua kambing tersebut sudah Terdakwa bawa yang satu kambing Terdakwa lakban mulutnya dan Terdakwa ikat kakinya kemudian Terdakwa masukan ke dalam karung bagor milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah dan yang kambing satunya hanya Terdakwa ikat kambing tersebut di pohon turi. Setelah selesai karena jarak antara kambing dan SPM yang Terdakwa parkir terlalu jauh maka Terdakwa mengambil SPM milik Terdakwa, sesampainya di SPM milik Terdakwa, Terdakwa di amankan oleh warga setempat;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa mengambil kambing tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan identitas sesuai dengan data di STNK adalah Spm Honda Vario No.Pol: AB-6934-FF, warna merah hitam, tahun 2013, No.Ka: MH1JF8115DK804596, No.Sin: JF81E-1798578 a.n. ANINDITA NOOR F.U.N karena Terdakwa ganti dengan alasan pada saat sebelum mengambil kambing Terdakwa mengganti No.Pol AB-6934-FF dengan No.Pol : AB-5290-TQ untuk menghilangkan jejak, dan No.Pol AB-6934-FF tersebut Terdakwa simpan dalam jok Spm Honda Vario yang Terdakwa gunakan saat mengambil kambing, sekarang No.Pol AB-6934-FF disita Polisi untuk barang bukti;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atas kasus pencurian;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Putusan pengadilan Negeri Purworejo Nomor 136/Pid.B/2019/ PN Pwr, tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (unit) Sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No. Po: AB-5290-TQ;
2. 2 (dua) buah karung bagor warna putih;
3. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
4. 1 (satu) buah tali dadung;
5. 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;
6. 1 (satu) pak pisau cutter;
7. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda dengan No.Pol: AB-6934-FF, warna merah hitam, tahun2013, No.Ka: MH1JF8115DK804596, No.Sin: JF81E-1798578 a.n. ANINDITA NOOR F.U.N.;
8. 1 (satu) buah bronjong terbuat dari bahan plastic warna hijau;
9. 1 (satu) tas ransel warna hitam;
10. 1 (satu) buah lakban bekas;
11. 1 (Satu) buah helm fulface warna merah merk Yamaha;
12. 2 (dua) lembar Plat nomor (Nomor Polisi AB-6934-FF) warna TNKB Hitam;
13. 1 (satu) ekor kambing jawa betina warna putih kepala coklat;
14. 1(satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa mengambil hewan kambing di Playen II Rt 005/Rw 002, Playen, Playen, Gunungkidul Terdakwa diketahui oleh warga sekitar dan Terdakwa di amankan oleh warga sekitar dan di bawa ke Polsek Playen
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh warga karena pencurian tersebut diatas terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, Di Dsn Playen II, Rt 005/Rw 002, Kal Playen, kap Playen, kab Gunungkidul sekira pukul 01.30 Wib. Dengan Pelakunya Terdakwa sendiri, serta untuk korbannya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar Terdakwa telah mencuri 2 (dua) yaitu yang pertama jenis kambing Jawa betina, berwarna putih. Dan yang kedua jenis kambing

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawa jantan berwarna coklat kombinasi putih dengan melakukan pencurian kambing tersebut diatas Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian kambing menggunakan SPM Honda Vario dengan No.Pol : AB-5290-TQ dengan warna merah.
- Bahwa benar Terdakwa saat itu kami memilih kandang ternak yang akan kami curi kambingnya adalah yang terletak tidak jauh dengan jalan utama maupun jalan kampung, karena pertimbangan Terdakwa agar pada saat eksekusi lebih mudah dalam melarikan diri.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil Kambing di Dsn Playen II, Rt 005/Rw 002, Kal Playen, kap Playen, kab Gunungkidul tersebut awal mula Terdakwa berangkat dari rumah sekitar kurang lebih pukul 11.00 Wib dengan menggunakan SPM Honda Vario dengan No.Pol : AB-5290-TQ dengan warna merah setelah itu Terdakwa mencari sasaran untuk Terdakwa ambil, namun Terdakwa melihat sasaran yang berada di Dsn Playen II, Rt 005/Rw 002, Kal Playen, kap Playen, kab Gunungkidul. Setelah itu SPM milik Terdakwa tersebut Terdakwa parkir di jalan Playen-Bleberan yaitu di depan bengkel tambal ban. Setelah itu Terdakwa berjalan ke arah selatan untuk menuju ke kandang kambing yang akan Terdakwa curi, sebelum Terdakwa masuk di kandang kambing tersebut Terdakwa melewati jaring-jaring pembatas dan jaring tersebut Terdakwa putus dengan menggunakan cutter milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah. Setelah itu Terdakwa masuk ke kandang kambing tersebut dengan cara melepas ikat kedua kambing tersebut dan Terdakwa bawa ke luar kandang yaitu di Barat Kandang kambing tersebut. Setelah kedua kambing tersebut sudah Terdakwa bawa yang satu kambing Terdakwa lakban mulutnya dan Terdakwa ikat kakinya kemudian Terdakwa masukan ke dalam karung bagor milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah dan yang kambing satunya hanya Terdakwa ikat kambing tersebut di pohon turi. Setelah selesai karena jarak antara kambing dan SPM yang Terdakwa parkir terlalu jauh maka Terdakwa mengambil SPM milik Terdakwa, sesampainya di SPM milik Terdakwa, Terdakwa di amankan oleh warga setempat;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum Terdakwa mengambil kambing tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa identitas sesuai dengan data di STNK adalah Spm Honda Vario No.Pol: AB-6934-FF, warna merah hitam, tahun 2013, No.Ka: MH1JF8115DK804596, No.Sin: JF81E-1798578 a.n. ANINDITA

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wno



NOOR F.U.N karena Terdakwa ganti dengan alasan pada saat sebelum mengambil kambing Terdakwa mengganti No.Pol AB-6934-FF dengan No.Pol : AB-5290-TQ untuk menghilangkan jejak, dan No.Pol AB-6934-FF tersebut Terdakwa simpan dalam jok Spm Honda Vario yang Terdakwa gunakan saat mengambil kambing, sekarang No.Pol AB-6934-FF disita Polisi untuk barang bukti;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atas kasus pencurian;
- Bahwa benar dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :1 (unit) Sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No. Po: AB-5290-TQ; 2 (dua) buah karung bagor warna putih; 1 (satu) buah lakban warna hitam; 1 (satu) buah tali dadung; 1 (satu) buah pisau cutter warna merah; 1 (satu) pak pisau cutter; 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda dengan No.Pol: AB-6934-FF, warna merah hitam, tahun2013, No.Ka: MH1JF8115DK804596, No.Sin: JF81E-1798578 a.n. ANINDITA NOOR F.U.N.; 1 (satu) buah bronjong terbuat dari bahan plastic warna hijau; 1 (satu) tas ransel warna hitam; 1 (satu) buah lakban bekas; 1 (Satu) buah helm fulface warna merah merk Yamaha; 2 (dua) lembar Plat nomor (Nomor Polisi AB-6934-FF) warna TNKB Hitam; 1 (satu) ekor kambing jawa betina warna putih kepala coklat; 1(satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi putih;
- Bahwa benar bukti surat yang diajukan Penuntut Umum Putusan pengadilan Negeri Purworejo Nomor 136/Pid.B/2019/ PN Pwr, tanggal 6 Februari 2020, atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu benda ternak;
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "*Barang siapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :
  - Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
  - Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
  - Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Dengan demikian rumusan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wno



pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Samrudi als Sambel Bin Tukijan adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan saksi 1 sampai dengan saksi 3 dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2;

Ad.2. Unsur "Mengambil" ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, "mengambil adalah suatu prilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut." Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, "mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya";



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengambil kambing dengan cara Terdakwa melihat sasaran yang berada di Dsn Playen II, Rt 005/Rw 002, Kal Playen, kap Playen, kab Gunungkidul. Setelah itu SPM milik Terdakwa tersebut Terdakwa parkir di jalan Playen-Bleberan yaitu di depan bengkel tambal ban. Setelah itu Terdakwa berjalan ke arah selatan untuk menuju ke kandang kambing yang akan Terdakwa curi, sebelum Terdakwa masuk di kandang kambing tersebut Terdakwa melewati jaring-jaring pembatas dan jaring tersebut Terdakwa putus dengan menggunakan cutter milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah. Setelah itu Terdakwa masuk ke kandang kambing tersebut dengan cara melepas ikat kedua kambing tersebut dan Terdakwa bawa ke luar kandang yaitu di Barat Kandang kambing tersebut. Setelah kedua kambing tersebut sudah Terdakwa bawa yang satu kambing Terdakwa lakban mulutnya dan Terdakwa ikat kakinya kemudian Terdakwa masukan ke dalam karung bagor milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah dan yang kambing satunya hanya Terdakwa ikat kambing tersebut di pohon turi. Setelah selesai karena jarak antara kambing dan SPM yang Terdakwa parkir terlalu jauh maka Terdakwa mengambil SPM milik Terdakwa, sesampainya di SPM milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Terdakwa memindahkan penguasaan atas barang yang berupa kambing dari penguasaan orang lain kemudian berpindah kepada penguasaan diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad.3. Unsur "sesuatu benda ternak";

Menimbang, bahwa pengertian Barang (*eenig goed*) yang dimaksud adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian, sedangkan ternak itu sendiri diambil dari pengertian pasal 101 KUHP, Ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak



dan babi, selanjutnya dalam penjelasan pasal pasal 101 KUHP, binatang yang berkuku satu yakni: kuda keledai, dan sebagainya, binatang yang memamah biak yakni : lembu, kerbau, kambing, biri-biri, dan sebagainya, Harimau, singa, anjing, dan kucing tidak tergolong ternak, karena tidak berkuku satu, tidak pula memamah biak dan juga tidak tergolong babi;

Menimbang, bahwa ternak yang dimaksud disini adalah ternak yang berupa: 1 (satu) ekor kambing jawa betina warna putih kepala coklat dan 1(satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi putih, kambing dalam hal ini merupakan kategori hewan yang memamah biak dan kategori ternak dalam rumusan pasal 101 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “suatu ternak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;

Ad.4. Unsur “Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa didalam fakta fakta persidangan benda yang telah hilang, yaitu: 1 (satu) ekor kambing jawa betina warna putih kepala coklat dan 1(satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi putih, ternak tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternak yang secara keseluruhan merupakan milik dari Sudiro Bin Mangun Pawiro, dengan kata lain barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, berdasarkan urain tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.5;

Unsur ad.5. “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dapat dikaitkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil ternak yang berupa 1 (satu) ekor kambing jawa betina warna putih kepala coklat dan 1(satu) ekor kambing jawa



jantan warna coklat kombinasi putih yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmark, dan perbuatan mengambil ternak tersebut tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu, Sudiro Bin Mangun Pawiro, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggah Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Pembelaan Terdakwa hanya terkait pemidanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap



kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru, untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa “*untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadaahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak*” (*Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,*) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadaahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;



Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah karung bagor warna putih;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah tali dadung;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;
- 1 (satu) pak pisau cutter;
- 1 (satu) buah bronjong terbuat dari bahan plastic warna hijau;
- 1 (satu) tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban bekas dan 1 (Satu) buah helm fulface warna merah merk Yamaha;

Merupakan barang bukti yang mendukung terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, kan dengan demikian terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor kambing jawa betina warna putih kepala coklat;
- 1 (satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi putih;

Adalah barang bukti hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang sah milik dari saksi korban yakni SUDIRO Bin MANGUN PAWIRO (Alm), maka untuk itu sudah selayaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada SUDIRO Bin MANGUN PAWIRO (Alm);

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa

- 1 (unit) Sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No. Pol: AB-5290-TQ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda dengan No.Pol: AB-6934-FF, warna merah hitam, tahun 2013, No.Ka: MH1JF8115DK804596, No.Sin: JF81E-1798578 a.n. ANINDITA NOOR F.U.N;
- 2 (dua) lembar Plat nomor (Nomor Polisi AB-6934-FF) warna TNKB Hitam;

Adalah barang bukti yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, namun demikian terhadap barang bukti tersebut dipandang penting dalam mendukung kehidupan terdakwa kedepan ataupun kehidupan keluarganya, maka untuk itu terhadap barang bukti tersebut dipandang adil apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana;
- Perbuatan terdakwa dipandang sebagai gabungan tindak pidana karena terdapat lebih dari satu tindak pidana dalam kehendaknya menguasai beberapa obyek barang;
- Terdakwa telah secara matang merencanakan kejahatan yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Samrudi als Sambel Bin Tukijan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 2 (dua) buah karung bagor warna putih;
  - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
  - 1 (satu) buah tali dadung;
  - 1 (satu) buah pisau cutter warna merah;
  - 1 (satu) pak pisau cutter;
  - 1 (satu) buah bronjong terbuat dari bahan plastic warna hijau;
  - 1 (satu) tas ransel warna hitam;
  - 1 (satu) buah lakban bekas dan 1 (Satu) buah helm fulface warna merah merk Yamaha;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) ekor kambing jawa betina warna putih kepala coklat;
- 1 (satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi putih;

Dikembalikan kepada SUDIRO Bin MANGUN PAWIRO (Alm);

- 1 (unit) Sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No. Pol: AB-5290-TQ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda dengan No.Pol: AB-6934-FF, warna merah hitam, tahun 2013, No.Ka: MH1JF8115DK804596, No.Sin: JF81E-1798578 a.n. ANINDITA NOOR F.U.N;
- 2 (dua) lembar Plat nomor (Nomor Polisi AB-6934-FF) warna TNKB Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, S.H., M.H., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Wahyuadrianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari, serta dihadiri oleh Ari Hani Saputri, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Wahyuadrianto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22